



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 819 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA
GELAR PENGAWASAN DAERAH DAN PEMBAHASAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
TAHUN 2022 PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyampaian hasil-hasil pengawasan program kegiatan Pengawasan Kota Banjarmasin Tahun 2022, maka perlu diselenggarakan Gelar Pengawasan Daerah dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2022 perlu di bentuk Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Gelar Pengawasan Daerah dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Gelar dan Temu Karya Pengawasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan dan membentuk Panitia Gelar Pengawasan Daerah dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Cq. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (Gelar Pengawasan) pada Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 819 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DAN
 PEMBENTUKAN PANITIA GELAR
 PENGAWASAN DAERAH DAN
 PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL
 PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS
 INTERN PEMERINTAH TAHUN 2022
 PADA PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
 2022

SUSUNAN PANITIA GELAR PENGAWASAN DAERAH
 INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Panitia	Tugas
1.	Wali Kota Banjarmasin H. IBNU SINA	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan gelar pengawasan Inspektorat Kota Banjarmasin
2.	Wakil Wali Kota H. ARIFIN NOOR	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan gelar pengawasan Inspektorat Kota Banjarmasin
3.	Inspektur M. TAUFIK RIVANI, SH, M.Si	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab secara umum untuk pelaksanaan kegiatan agar bejalan lancar
4.	Sekretaris RUDY PRASETYA, S.Sos	Ketua	Mengkoordinir seluruh persiapan kegiatan gelar pengawasan
5.	Irban I Ir. Hj. BETTY GOENMIANDARI, MT	Wakil Ketua I	Membuat Laporan Pengawasan Irban Wilayah I dan mengusulkan SKPD terbaik
6.	Irban II JOKO PITOYO, ST, MT	Wakil Ketua II	Membuat Laporan Pengawasan Irban Wilayah II dan mengusulkan SKPD terbaik
7.	Irban III SYARIFUDDIN, SH	Wakil Ketua III	Membuat Laporan Pengawasan Irban Wilayah III dan mengusulkan SKPD terbaik
8.	Irbansus Dra. RUSIDA HAYANI, MM	Wakil Ketua Khusus	Membuat Laporan Pengawasan Irban Khusus dan mengusulkan SKPD terbaik

9.	Kasubbag Perencanaan & Keuangan Hj. YURLIANI, SE	Sekretaris	Menyusun Laporan Pengawasan & Bahan Paparan
10.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian ANISA ELLINA, SSTP, M.IP	Bendahara	Mengelola keuangan yang dibutuhkan dalam kegiatan yang telah disetujui ketua
11.	Pranata Komputer Lanjutan MARIA FELISIA S.D, S.I.Kom		Konfirmasi kehadiran Pimpinan
12.	Penyusun Laporan Keuangan RIMELDA, SE		Membantu mengumpulkan data kompilasi dari Irban
13.	Analisis Perencanaan NOOR FATRIA AS'ARIANY, SE		Editor bahan paparan
14.	Bendahara NOVA PUSPITA SARI, A.Md		Menyiapkan Seminar Kit dan membantu proses administrasi keuangan
15.	Pengadministrasi Umum AMELIA		Membantu melengkapi berkas administrasi dan proses pencairan dana kegiatan
16.	Pengadministrasi Umum SYAIRI		Membagi Undangan dan kelengkapan logistik
17.	Pengelola Pemanfaatan BMD AULIA RAHMAN, A.Md		
18.	Pengadministrasi Kepegawaian HERIANSYAH		Dokumentasi
19.	PPUPD Muda GEMALA NUR MUTIA, SE	Seksi Konsumsi	Menyiapkan dan mengatur segala kebutuhan konsumsi sesuai dengan anggaran yang tersedia.
20.	Pengadministrasi Umum Hj. NORHAYATI		
21.	Auditor Muda NURLAILA, SE		
22.	Auditor Pertama EKA RAYMILIANA RAHMAN, SE		
23.	PPUPD Pertama KURNIA IZZATI RANGKUTY, S.AP		
24 25	Auditor Pertama RAHMAWATI, S.Ak NURIN AULIA, S.Ak		

26.	Auditor Muda DITA NINDYAWATI, SE		Mengolah daftar hadir dan menjaga absensi kehadiran serta membagi seminar kit
27.	Auditor Muda RIMA, S.Pd		
28.	Auditor Muda SY SABANU AZMI ASSEGAF, SE		
29.	Auditor Muda DIAN ARINY, SE		
30.	PPUPD Pertama WAHYUNINGSIH, S. AB		
31. 32.	Auditor Pertama LETIANA MIRDA, SE MUDAWAMAH, S.Pn		
33.	Auditor Muda NOORHADI, SE		Menempel label kursi dan mengatur tempat duduk tamu
34.	Auditor Muda AGUNG DWI HERIADI, S.Pd		
35.	Auditor Muda AHMAD FAUZI, S.Sos, S.AP		
36.	Auditor Pertama Dewi JUNAENI, S.Kom		
37.	PPUPD Madya YUSPITU ARUAINI, SE		Dirigen Lagu Indonesia Raya dan Mars Kayuh Baimbai
38.	PPUPD Muda YUSUP, ST		Pembaca Doa
39.	PPUPD Pertama PHOBE ISLAMI, SE		Pembawa Acara
40.	Irban I PPUPD Madya Drs. M. NAHDI SAFARIN, MM		Penanggung jawab kehadiran SKPD di Irban Wilayah I
41.	PPUPD Madya EFRIADI ROZANI, SE		
42.	PPUPD Madya Drs. SYARBAINI		
43.	Irban II PPUPD Madya RITA MAHANANI, AP		Penanggung jawab kehadiran SKPD di Irban Wilayah II
44.	PPUPD Muda MUHAMMAD YUNUS		

45.	Auditor Muda HERLINA, ST		
46.	Irbansus PPUPD Madya Hj. NAELA KARIMA, SSTP, M.AP		Penanggung jawab kehadiran SKPD di Irbansus
47.	Auditor Muda NOORMILIYANI, SE		
48.	PPUPD Pertama ANNI MUFLIAH, SH		
49.	Irbansus Auditor Muda Hj. IRMA MAILIASARI, S.Kom		Penanggung jawab kehadiran SKPD di Irbansus
50.	PPUPD Madya SALAFUDDIN, S.Sos	Seksi Penerima TamU	Penerima tamu lantai bawah
51.	Auditor Muda RAHMAD FAZRIN P, SE		
52.	PPUPD Muda YUDHA KRISNA, ST		
53.	PPUPD Pertama SHALEH SYUHADHA, SE		
54.	Auditor Muda ARRY YUSVIAN, SH	Seksi Penerima TamU	Penerima tamu lantai atas
55.	Auditor Muda SYARIF HIDAYAT, SE		
56.	PPUPD Pertama MUHAMMAD RIZANI, ST		
57.	Auditor Pertama M. RIZKY HAFIZ MUTTAQIN, SE		

WALI KOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA